

**TINDAK PIDANA PENYURIAN DENGAN KEKERASAN
DITINJAU DARI PASAL 365 KUHP
DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA**

(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area

Oleh :

SAFRIADI

99 840 0001

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI :

NAMA : SAFRIADI
N I M : 99 840 0001
BIDANG : HUKUM PIDANA
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN-
KEKERASAN DITINJAU DARI PASAL -
365 KUHP DAN UPAYA PENANGGU-
LANGANNYA.

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI :


I. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TANGGAL PERSETUJUAN:

TANDA TANGAN



2. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TANGGAL PERSETUJUAN:


TANDA TANGAN

 - 18/12/05

ACC DIPERBANYAK UNTUK DIUJI
KETUA BIDANG
HUKUM PIDANA

acc diperbanyak





(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M.HUM)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENYAJI

NAMA : SAFRIADI
NPM : 99 840 0001
BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PENCURILAN DENGAN-
KEKERASAN DITINJAU DARI PASAL-
365 KUHP DAN UPAYA PENANGGU-
LANGANNYA
(Studi Kasus Pengadilan Negeri Medan)

II. DOSEN PEMBIMBING

1. NAMA : DARMA SEMBIRING, SH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING I
TGL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

2. NAMA : SUHATRIZAL, SH, MH
JABATAN : DOSEN PEMBIMBING II
TGL PERSETUJUAN

TANDA TANGAN

III. PANITIA UJIAN

1. KETUA : SYAFARUDDIN, SH, M. Hum
2. SEKRETARIS : ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum
3. PENGUJI I : DARMA SEMBIRING, SH
4. PENGUJI II : SUHATRIZAL, SH, MH

Disetujui



DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

(SYAFARUDDIN, SH, M. Hum)

KETUA BIDANG
HUKUM KEPIDANAAN

(ELVI ZAHARA LUBIS, SH, M. Hum)

ABSTRAKSI

TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DITINJAU DARI PASAL 365 KUHP DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA

OLEH :

SAFRIADI : 99 840 0001

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kriminal biasa yang tersebut secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Oleh karena itu, setiap pelaku dari kejahatan ini harus ditindak serta diproses secara hukum dan kemudian mendapat pembelajaran yang signifikan atas hukuman yang dijalani.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan bisa terjadi disetiap waktu dan disemua tempat, terjadi dengan beraneka macam modus dan seribu cara, bahkan dalam beberapa kasus tindak kejahatan ini dilakukan oleh suatu sindikat terorganisir dengan rapi.

Di dalam KUHP, tindak kejahatan ini diatur dalam pasal 365 dengan segala sanksi dan konsekuensi hukuman yang akan ditanggung oleh pelaku. Dalam pasal tersebut diatur secara tegas hukuman yang seberat-beratnya yang akan dijalani oleh seorang penjahat kejahatan kekerasan ini.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur mutlak milik Allah SWT, dialah maha pencipta dan menggenggam seluruh alam pana ini. Selanjutnya Shalawat teriring salam semoga Allah melimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. hamba Allah yang terbaik, termulia dan pembawa rahma).

Alhamdulillah, dengan segenap kekuatan dalam berjuang dalam rangka menulis sekaligus melakukan penelitian untuk penulisan skripsi ini, semoga dapat menjadi pengetahuan dan memberi wawasan dalam memahami sisi-sisi hukum (khususnya hukum pidana).

Sudah barang tentu, penulis sebagai manusia biasa di dalam penulisan skripsi ini banyak mendapat arahan, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Unnik itu, dengan segala kerendahan hati, sepenuh jiwa penulis ucapkan banyak terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Syafaruddin, SH, M. Hum selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus sebagai ketua penguji ujian skripsi yang penulis ajukan.
2. Ibu Elvi Zahara Lubis, SH, M. Hum selaku sekretaris penguji atas segala arahan dan marukannya.
3. Ibu Darna Sembiring, SH sebagai pembimbing I yang telah memberikan kontribusi waktu, pemikiran dan tenaga terhadap penulisan skripsi ini.
4. Bapak Suhatrizal, SH, MH sebagai pembimbing II atas perhatian, bantuan pemikiran, waktu dan tenaga sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik dan tepat waktu.

5. Seluruh dosen/ staf pengajar serta seluruh civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas segala kontribusi pengajaran dan bimbingan terhadap penulis.
6. Semua rekan-rekan sejawat dan seperjuangan: J. E. Melky Purba, Harisun, M. Syahrul, Faisal, Adi Dan Lain-lain yang tidak mungkin disebutkan satu persatu atas semua bantuan dan perhatiannya.
7. Spesial untuk Gita Lestari yang selama penulisan skripsi ini telah membantu memberikan sumbangsih pemikiran serta keikhlasan terhadap waktunya.

Khusus rasa terima kasih penulis kepada kedua orang tua penulis yang selama ini telah membimbing, memberikan kasih sayang kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan penulis.

Akhirnya penulis haturkan ucapan maaf yang sebesar-besarnya, mohon ampun kepada Allah, semoga kita semua diberikan kebahagiaan dan kesuksesan.

Amin.....

Medan, 20 April 2006

Penulis



SAFRIADI

99 840 0001

DAFTAR ISI

	halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Pengertian Dan Penegasan Judul.....	3
B. Alasan Pemilihan Judul.....	5
C. Permasalahan.....	6
D. Hipotesa.....	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Metode Pengumpulan Data.....	8
G. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II : TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA PENCURIAN- DENGAN KEKERASAN	11
A. Pengertian Tindak Pidana Pencurian.....	11
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian.....	12
C. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencurian.....	18
D. Pengertian Korban, Penjahat dan Kejahatan.....	25
BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK- PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	28
A. Bentuk Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	28
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak- Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	31
C. Akibat Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.....	37
BAB IV : TATA CARA PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA- PENCURIAN DENGAN KEKERASAN	39
A. Proses Hukum Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan- Kekerasan.....	39
B. Sanksi Hukum Dari Tindak Pidana Pencurian Dengan- Kekerasan.....	46
C. Upaya-Upaya Penanggulangan.....	48

D. Kasus Dan Tanggapan Kasus.....	51
BAB V : PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

Lampiran-Lampiran



BAB I

PENDAHULUAN

Hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia. Maka ketika kita membicarakan hukum, itu berarti kita membicarakan kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan-kepentingan, baik perorangan maupun kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Lajunya pembangunan di negara kita yang semakin meningkat dari tahun ke tahun mengakibatkan tuntutan kebutuhan semakin meningkat pula.

Alih generasi dari masa ke masa membawa pola berpikir dan cara hidup yang berbeda. Gaya hidup masa kini banyak diwarnai oleh kekinewahan dan serba terpenuhi di satu pihak, di lain pihak banyak pula masyarakat yang hidup dalam kekurangan dan kemiskinan. Ketimpangan-ketimpangan sosial yang terjadi dalam masyarakat membuat lingkungan menjadi tidak seimbang. Akibatnya muncul masalah-masalah sosial yang sering meresahkan masyarakat yaitu perbuatan-perbuatan yang tercela dan kejahatan-kejahatan.

Tuntutan zaman modern makin mendorong orang untuk bergerak cepat sehingga laju dibidang teknologi pun terus berkembang seiring berjalannya waktu. Dari kemudahan-kemudahan teknologi zaman modern rupanya diikuti dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan semakin meningkat. Menyebabkan pemerintah mendapat tantangan yang besar untuk mengatasinya.

Kejahatan-kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat beraneka ragam bentuknya. Salah satunya adalah kejahatan pencurian.

Menurut Pocrwadarminta, dalam kamus bahasa Indonesia, mengatakan sebagai berikut :

“Pencuri berasal dari kata dasar curi; yang berarti berbagai-bagai perkara pencurian, sedang arti dari pada pencurian adalah perkara (perbuatan dan sebagainya) mencuri (mengambil milik orang tidak dengan jalan yang sah).¹⁾

Sedangkan di dalam KUHP disebutkan bahwa pencurian adalah mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak (pasal 362 KUHP). Sedangkan pencurian dengan kekerasan (yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini) diatur di dalam pasal 365 KUHP (akan dibahas pada bab berikutnya).

Secara faktual banyak kasus pencurian dengan kekerasan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dewasa ini, salah satu contoh yang dapat disebutkan adalah pencurian dengan kekerasan yang dialami oleh saudari Yenny Chandra di tempat kediamannya Jl. Tangguk II Blok III No. 82 Komplek Griya Martubung Medan Labuhan, terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2003 sekira pukul 10.00 wib oleh tersangka Beny Sihombing alias Ucok yang menyebabkan korban Yenny Chandra mengalami kerugian fisik, moral dan materil.

Menurut Mulyana W. Kusumah bahwa faktor-faktor yang melatar belakangi kejahatan pada dasarnya dapat dikelompokkan dalam 4 golongan faktor, yaitu :

¹⁾ W. J. S. Pocrwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi, Drs, SH, **Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001
- Andi Hamzah, Drs, SH, **Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia**, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987
- Arif Gosita, (II), **Majalah Korban-Korban Kejahatan, Kumpulan Karangan**, Akademik Pressindo, Jakarta, 1995
- Arif Gosita, (III), **Victimologi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, Akademik Pressindo, Jakarta, 1997
- Bambang Poernomo, **Azaz-azaz Hukum Pidana**, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984
- Lamintang, P. A. F. Drs, SH, **Delik-Delik Khusus, Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan**, Sinar Baru, Bandung, 1989
- Mardjono Reksodiputro, **Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana**, Penerbit Oleh Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1994
- Mulyana W. Kusumah, **Clipping Service Bidang Hukum**, Majalah Gema, 1991
- M. Ridwan, Drs, Ikk, **Kamus Ilmiah Populer**, Penerbit Balai Pustaka Indonesia, Jakarta
- M. Sudrajat Bassar, **Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP**, Remaja Karya, Bandung, 1986
- R. Sughandi, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dengan Penjelasannya**, Usaha Nasional-Surabaya, JATIM, Indonesia, 1981

R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**. Politea. Bogor

R. Soeroso, SH, **Pengantar Ilmu Hukum**. Sinar Grafika. Jakarta. 2001

Sabetapy. J. E, **Kejahatan Kekerasan Suatu Kejahatan Interdisipliner**. Sinar Wijaya. Surabaya

Soedjono D. SH, **Pemeriksaan Pendahuluan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**. Penerbit Alumni. Bandung. 1982

W. J. S. Poerwadarminta. **Kamus Umum Bahasa Indonesia**, Penerbit Balai Pustaka. Jakarta. 1976.

